



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 8 TAHUN 2012

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), maka Peraturan Daerah Kabupten Lumajang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7) perlu diganti.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Hasil Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

- (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 35 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

dan

BUPATI LUMAJANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang ;
4. Bupati adalah Bupati Lumajang ;
5. Balai Kesehatan Olah Raga dan Pusat Informasi Pencegahan Penyakit Metabolik selanjutnya disingkat BKOR-PIPPM) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan olah raga dan pusat informasi pencegahan penyakit metabolik;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

9. Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang antara lain pemakaian tanah, bangunan, jalan, pemanfaatan fasilitas kebugaran, pemanfaatan laboratorium Pekerjaan Umum, dan pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Pemerintahan Kabupaten Lumajang;
10. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;
11. Alat-alat Berat adalah alat-alat berat yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;
12. Jalan adalah jalan yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lumajang;
13. Laboratorium adalah laboratorium pekerjaan umum milik pemerintah daerah ;
14. Fasilitas kebugaran adalah sarana dan peralatan kebugaran (Fitness) pada milik Pemerintah daerah ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk ontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Rawa adalah tanah rendah yang digenangi air pasang surut irigasi yang lebih rendah dari danau.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pemakaian tanah :
 - untuk pemasangan reklame ;
 - untuk rumah/bangunan dan tenda/terop ;
 - untuk budidaya ikan ;
 - b. pemakaian rumah dinas ;
 - c. pemakaian kendaraan dan alat-alat berat ;
 - d. pemakaian dan pemanfaatan tempat-tempat tertentu milik pemerintah daerah ;
 - e. pemakaian/pemanfaatan laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum ;
 - f. pemanfaatan fasilitas kebugaran/fitness ;
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kekayaan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas lokasi, frekwensi dan jangka waktu penggunaan.

BAB V PRINSIP DAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis atau kartu berlangganan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9, disetor Bruto ke Kas Umum Daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi terutang adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk menikmati pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dibayar lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara pembayaran, tempat penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran .
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau surat peringatan disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Tegoran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memori, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang_Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penggantian Biaya Pemanfaatan Jasa Laboratorium Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2000 Seri C Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 51 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002 Nomor 76) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 1 Oktober 2012

BUPATI LUMAJANG

Ttd

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, M.A.

Diundangkan di : Lumajang
pada tanggal : 24 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

Ttd

Drs. ABDUL FATAH ISMAIL
Pembina Utama Muda
NIP. 19531223 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2012 NOMOR 9

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 8 TAHUN 2012
T E N T A N G
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Implementasi Otonomi Daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi yang nyata, luas dan bertanggung jawab secara proposional yang diwujudkan dengan perluasan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Aksentuasi dari pelaksanaan asas desentralisasi adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah yang salah satu komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen retribusi daerah.

Kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung dan salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia dan perangkat daerah .

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adanya perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi, sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan otonomi.

Salah satu upaya untuk mewujudkan implementasi kewenangan Pemerintah Daerah meregulasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 24 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 64

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 OKTOBER 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARAN TARIF
1	2	3
I.	PEMAKAIAN TANAH	
	1. Pemakaian tanah permanen	Rp500,00/m ² /bulan.
	2. Pemakaian tanah Non Permanen	Rp5.000,00/m ² /(sekali pakai)
II.	PEMAKAIAN TANAH UNTUK PEMASANGAN REKLAME	
1.	1. Reklame Papan/Bilboard	Rp7.500,00/m ² /bulan.
2.	2. Reklame Kain atau Spanduk	Rp5.000,0/m ² /bulan.
III.	PEMAKAIAN TANAH UNTUK RUMAH/BANGUNAN DAN TENDA/TEROP	
	1. Rumah Permanen	Rp7.500,00/m ² /tahun.
	2. Rumah Semi Permanen	Rp1.000,00/m ² /tahun.
	3. Rumah Sederhana	Rp500,00/m ² /tahun.
	4. Tenda/Terop	Rp1.000,00/m ² /(sekali pasang)
	5. Tempat jemuran, penimbunan barang dan bahan lainnya	Rp2.500,00/m ² /tahun.
	6. Pembuatan jembatan diatas saluran	Rp2.500,00/m ² /tahun.
IV.	PEMAKAIAN TANAH UNTUK BUDIDAYA IKAN	
	1. Budidaya Ikan (kolam) Tradisional	Rp150,00/m ² /tahun.
	2. Budidaya Ikan (kolam) Secara Intensif	Rp200,00/m ² /tahun.
	3. Budidaya Ikan (kolam) secara swakelola	Rp750,00/m ² /tahun.
V.	PEMAKAIAN RUMAH DINAS	
	1. Rumah Dinas di wilayah Ibu Kota Kabupaten	Rp3.000,00/m ² /tahun.
	2. Rumah Dinas di wilayah Ibu Kota Kecamatan	Rp2.000,00/m ² /tahun.
	3. Rumah Dinas di wilayah Pedesaan	Rp750,00/m ² /tahun.
VI.	PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT ALAT BERAT	
1.	Mesin Gilas Jalan Untuk Pemakaian Setiap Hari (7 jam/hari, tidak termasuk biaya operasional)	
	- Berat kurang dari 6 (enam) Ton	Rp100.000,00/hari
	- berat 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) Ton	Rp150.000,00/hari
	- berat 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) Ton	Rp150.000,00/hari
	- berat 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas) Ton	Rp150.000,00/hari

2.	Untuk penggunaan mesin jenis Lain setiap jam	
	- Wheel Loader 95 HP	Rp60.000,00/jam
	- Motor Grader 110 HP	Rp75.000,00/jam
	- Dump Truck 3,5 M3	Rp25.000,00/jam
	- Aspalt Sprayer 200 Ltr	Rp12.000,00/jam
	- Vibrator Mixer 200 Kg	Rp12.000,00/jam
	- Vibrator Rammer 200 Kg	Rp15.000,00/jam
	- Vibrator Plate Tamper 200 Kg	Rp15.000,00/jam
	- Vibrator Roller 500 Kg	Rp15.000,00/jam
	- Beton Moelen 0,25 M3	Rp10.000,00/jam
	- Air Compressor	Rp12.500,00/jam
	- Water Pump Ø 4	Rp15.000,00/jam
	- Genset 3 KVA	Rp15.000,00/jam
	- Theodolite	Rp12.500,00/jam
3.	Excavator dan Tronton	
	A. Exavator	
	- untuk tiga jam pertama	Rp400.000,00
	- untuk setiap jam (selanjutnya)	Rp150.000,00/jam
	B. Tronton	
	- setiap pengiriman dalam wilayah Kabupaten Lumajang	Rp150.000,00/jam
	- setiap pengiriman di luar wilayah Kabupaten Lumajang	Rp300.000,00/jam
VII.	PEMAKAIAN/PENGGUNAAN ALAT ALAT PERTANIAN	
	- 1 (satu) unit Hand Traktor	Rp600.000,00/ha
	- 1 (satu) unit Cultivator	Rp250.000,00/ha
	- 1 (satu) unit Power thresher	Rp250.000,00/ha
VIII.	PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU MILIK PEMERINTAH DAERAH	
	- Rawa untuk budidaya ikan secara intensif	Rp500,00/m ² (setiap tahun)
	- Rawa untuk budidaya ikan secara tradisional	Rp200,00/m ² (setiap tahun)
IX.	JENIS LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM/JENIS TEST	
	A. PENGUJIAN LAPANGAN	
	1. Penyondiran Ringan	Rp300,000.00/titik
	2. DCP	Rp50,000.00/titik
	3. Test Pit (CBR) Lapangan	Rp200,000.00/titik
	4. Sand Cone	Rp100,000.00/titik
	B. PENGUJIAN PEMAKAIAN ASPAL	
	1. Ekstraksi	Rp40,000.00/uji
	2. Core Drill	Rp100,000.00/uji
	3. Berat Isi	Rp20,000.00/uji

C.	PENGUJIAN / TEST UJI BETON	
	1. Kuat Tekan Beton	Rp21,000.00/titik
	2. Hammer Test	Rp10,000.00/titik
	3. Mix Design Beton	Rp500,000.00/uji
	4. Slump test	Rp20,000.00/titik
D	PENGUJIAN TANAH BAHAN JALAN :	
	1. Abrasi Test	Rp80,000.00/titik
	2. Gradasi	Rp50,000.00/titik
	3. Berat Jenis	
	- Penyerapan Agregat Halus	Rp50,000.00/titik
	- Penyerapan Agregat Kasar	Rp50,000.00/titik
	4. Berat Isi	Rp30,000.00/titik
	5. Kadar Lumpur	Rp50,000.00/titik
	6. Kelekatan Agregat Terhadap Aspalt	Rp50,000.00/titik
	7. Mix Design Agregat	Rp300,000.00/titik
	8. Sand Equivalent	Rp45,000.00/titik
	9. Kadar Air	Rp21,000.00/titik
	10. Atterberg LL / PL / PI	Rp30,000.00/titik
	11. Pemadatan Standart	Rp100,000.00/titik
	12. Pemadatan Modified	Rp120,000.00/titik
	13. CBR Standart	Rp100,000.00/titik
	14. CBR Modified	Rp100,000.00/titik

PEMANFAATAN FASILITAS KEBUGARAN (FITNESS) PADA BKOR - PIPPM

PAKET	KELOMPOK PENGGUNA	TARIF	
		INSIDENTIL	BERLANGGANAN
A Fitness	Umum Pelajar	Rp5.000,00 Rp4.000,00	Rp50.000,00/bulan Rp40.000,00/bulan
B Aerobik	Umum Pelajar	Rp5.000,00 Rp4.000,00	Rp30.000,00/bulan Rp20.000,00/bulan
C Fitness dan Aerobik	Umum Pelajar	- -	Rp60.000,00/bulan Rp40.000,00/bulan

BUPATI LUMAJANG

Ttd

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, M.A.